

Apakah Polisi Boleh Menjadi Penagih Utang?

Muhammad Raihan Nugraha, S.H.Si Pokrol

Bacaan 10 Menit

07 Agustus 2025



PERTANYAAN

Saya pengusaha yang bergerak di bidang aksesoris mobil. Yang ingin saya tanyakan, apakah polisi boleh menjadi penagih utang? Mengingat pembayaran hutang saya kepada rekan bisnis dengan cara cicil setiap bulan dan sempat macet dalam beberapa bulan terakhir. Karena pembayaran utang macet, ada polisi menagih utang tersebut. Padahal, setiap pembayaran saya tulis di belakang bon faktur dan sisa utang saya hanya sebesar Rp7-8 juta saja. Terima kasih atas informasinya.

INTISARI JAWABAN

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, kepolisian harus tunduk pada aturan disiplin anggota kepolisian sebagaimana tertuang dalam [Peraturan Disiplin Kepolisian](#), di mana aparat kepolisian salah satunya dilarang menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang. Jika melanggar ketentuan tersebut, polisi dapat dikenai sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Sehingga, kehadiran polisi menjadi penagih utang jelas dilarang. Apapun kondisinya, seseorang tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang pun untuk melindunginya dari tagihan utang.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel berjudul *Bolehkah Polisi Menjadi Penagih Utang?* yang dibuat oleh [Maddenleo T. Siagian, S.H.](#) dan pertama kali dipublikasikan pada 25 April 2012, kemudian dimutakhirkan pertama kali oleh [Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H.](#) pada 25 Maret 2022.

Bisakah polisi menjadi penagih utang merupakan hal yang paling sering ditanyakan. Pasalnya, dalam kehidupan sehari-hari, tidak jarang kreditur mengancam untuk memakai jasa polisi menjadi penagih utang. Namun, bisakah demikian? Sebelum menjawabnya, mari kenali lebih rinci soal **perjanjian utang piutang**.

Perjanjian Utang Piutang

Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya Terjangkau Mulai Dari Rp. 149.000

Perjanjian utang piutang dalam [KUH Perdata](#) tidak diatur secara tegas dan terperinci. Namun, peraturan mengenai utang piutang tersirat dalam **Pasal 1754 KUH Perdata** yang menyatakan bahwa dalam perjanjian pinjaman, pihak yang meminjam harus mengembalikan dengan bentuk dan kualitas yang sama.

Kesepakatan antara peminjam dan pemberi pinjaman dalam perjanjian utang piutang melahirkan hubungan keperdataan yang menjadi undang-undang bagi para pihak. Hal ini berdasar pada [*asas pacta sunt servanda*](#) yang termaktub dalam [Pasal 1338 KUH Perdata](#) yang menerangkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Baca juga: [Asas-Asas yang Berlaku dalam Hukum Kontrak](#)

Sehubungan dengan itu, kesepakatan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang tertuang dalam perjanjian utang piutang tersebut harus dilaksanakan dengan [*iktikad baik*](#). Kemudian, apabila tidak ada kesepakatan rinci dalam bentuk tertulis, KUH Perdata merupakan aturan dasar yang harus dipatuhi para pihak.^[1]

Wanprestasi

Dengan berpatokan pada KUH Perdata, setiap penafsiran, tindakan, maupun penyelesaian sengketa yang muncul harus merujuk pada perjanjian utang piutang dan KUH Perdata. Tidak terkecuali dalam menentukan suatu pihak yang berada dalam keadaan wanprestasi.

Kemudian, menurut **Subekti** dalam bukunya *Hukum Perjanjian* (hal. 45) terdapat 4 macam bentuk [wanprestasi](#), antara lain:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetap terlambat;
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Baca juga: **Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Penyelesaiannya**

Peminjam atau pihak yang berutang dapat dikatakan berada dalam keadaan wanprestasi apabila telah menerima teguran atau somasi untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang atau berdasarkan perjanjiannya dianggap wanprestasi apabila terlewatnya waktu tertentu.^[2]

Muara terakhir dari keadaan wanprestasi ini adalah pengajuan gugatan terhadap pihak yang berutang. Nantinya, pengadilan akan menggelar sidang yang didasarkan pada sejumlah bukti yang menyatakan bahwa pihak yang berutang benar-benar lalai memenuhi prestasinya.

Saat dinyatakan lalai, pengadilan akan mewajibkan pihak yang lalai untuk segera memenuhi prestasinya. Kemudian, pengadilan juga dapat menyita sejumlah harta benda milik pihak yang berutang.

Dalam konteks ini, kekuatan eksekutorial dimiliki oleh kreditur atau pihak pemberi utang. Secara hukum, kreditur berhak meminta bantuan pengadilan untuk mengeksekusi barang si pihak yang berutang.

Fungsi Kepolisian

Kemudian, mengarah ke pertanyaan polisi menjadi penagih utang, sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 1 angka 1 UU Polri**, **kepolisian** adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun **fungsi kepolisian** adalah salah satu fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun fungsi kepolisian harus memperhatikan semangat penegakan Hak Asasi Manusia (“HAM”), hukum, dan keadilan.^[3]

Jika ditinjau dari **tujuan pembentukannya**, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.^[4]

Lantas, apakah polisi boleh menjadi penagih utang? Apakah polisi menagih utang termasuk pada lingkup tugas dan wewenang kepolisian?

Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, perlu diketahui tugas dan wewenang kepolisian. **Pasal 13 UU Polri** menjabarkan **3 tugas pokok kepolisian**, yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lalu, dalam menjalankan 3 tugas pokok tersebut, **kepolisian bertugas** untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut.^[5]

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi HAM;
- j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, kepolisian secara umum **berwenang**:^[6]

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. mencari keterangan dan barang bukti;
- j. menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat; dan
- m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Jika dilihat dari tugas dan wewenang kepolisian, tidak terdapat tugas maupun kewenangan polisi menagih utang.

Larangan Polisi menjadi Penagih Utang

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, kepolisian harus tunduk pada **aturan disiplin anggota kepolisian** sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Disiplin Kepolisian**, di mana **aparatus kepolisian dilarang** melakukan sejumlah hal berikut:^[7]

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan politik praktis;
- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;

- d. bekerja sama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. **menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;**
- i. menjadi perantara/makelar perkara; dan
- j. menelantarkan keluarga.

Sebagaimana dijabarkan di atas, bahwa menjadi penagih utang atau menjadi pelindung orang yang punya utang merupakan salah satu larangan polisi. Terhadap polisi menagih utang, dapat dikenakan **sanksi tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin**.^[8]

Lebih lanjut, **Pasal 8 Peraturan Disiplin Kepolisian** mengatur bahwa tindakan disiplin berupa **teguran lisan dan/atau tindakan fisik**. Adapun tindakan disiplin tersebut tidak menghapus kewenangan atasan yang berhak menghukum untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Sedangkan **Pasal 9 Peraturan Disiplin Kepolisian** menguraikan bahwa hukuman disiplin berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

Namun, perlu diketahui bahwa penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana (dalam hal oknum polisi terlibat kasus pidana), kecuali pelanggar disiplin meninggal dunia atau sakit jiwa yang dinyatakan oleh

dokter dan/atau badan penguji kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka penjatuhan disiplin gugur.^[9]

Berdasarkan rincian tersebut, kehadiran polisi menjadi penagih utang jelas dilarang. Apapun kondisinya, seseorang tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang pun untuk melindunginya dari tagihan utang. Polisi yang menjadi penagih utang dapat dikenai sanksi berupa sanksi tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

Apabila merasa kesulitan dalam menagih utang, seorang kreditur dapat menggunakan jasa penagih utang, misalnya **debt collector**. Namun, perlu diingat bahwa *debt collector* pun memiliki sejumlah **etika** menagih pembayaran dalam proses penagihan utang. Selengkapnya dapat Anda simak dalam artikel [Etika Penagihan Utang oleh Debt Collector](#).

Baca juga: [Panduan Hukum Menghadapi Debt Collector](#)

Kemudian, jika ingin menempuh jalur hukum, seseorang dapat menggunakan jasa atau kuasa untuk menagih utang melalui advokat atau pengacara penagih utang, termasuk mengirimkan somasi dan melayangkan gugatan.

Sekali lagi, kami tekankan bahwa siapapun tidak dapat meminta polisi menjadi penagih utang karena bertentangan dengan Peraturan Disiplin Kepolisian. Apabila dalam praktiknya ditemukan polisi yang bertindak demikian, pihak yang dirugikan dapat melaporkan anggota kepolisian tersebut kepada Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Demikian jawaban kami terkait polisi menjadi penagih utang, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#);
2. [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia](#);
3. [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](#);
4. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang](#);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia](#).

Referensi

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

- [1] Pasal 1319 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (“KUH Perdata”).
- [2] Lihat Pasal 1238 KUH Perdata.
- [3] Pasal 2 [Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) (“UU Polri”) dan penjelasannya.
- [4] Pasal 4 UU Polri.
- [5] Pasal 14 ayat (1) UU Polri.
- [6] Pasal 75 angka 1 [Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja](#) yang mengubah Pasal 15 ayat (1) UU Polri.
- [7] Pasal 5 [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia](#) (“Peraturan Disiplin Kepolisian”).
- [8] Pasal 7 Peraturan Disiplin Kepolisian.
- [9] Pasal 12 Peraturan Disiplin Kepolisian.